



Pengaruh *Profitabilitas, Leverage, dan Chief Financial Officer Expert Power* Terhadap Tarif Pajak Efektif

Akuntansi

Dian Fitria Azizah¹⁾, Budi Susetyo²⁾, Eva Anggra Yunita^{3*)}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

*Email: evaanggra@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 20-11-2022

Revision: 30-11-2022

Published: 30-11-2022

DOI Article:

10.24905/jabko.v3i1.36

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage dan chief financial officer expert power terhadap tarif pajak efektif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2016-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 55 sampel dari 11 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan leverage dan chief financial officer expert power tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Kata Kunci: Profitabilitas, *Leverage, Chief Financial Officer Expert Power*, Tarif Pajak Efektif

A B S T R A C T

This study aims to determine the effect of profitability, leverage and chief financial officer expert power on effective tax rates. The population used in this study were non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016-2020. The sampling technique used the purposive sampling method and obtained 55 samples from 11 companies. This study uses secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange. The analysis method of this study uses multiple linear regression. The results of this study indicate that profitability has a positive effect on effective tax rates. While leverage and chief financial officer expert power have no effect on effective tax rates.

Key word: Profitability, *Leverage, Chief Financial Officer Expert Power, Effective Tax Rate*

Acknowledgment

©2022 Published by Konsentrasi. Selection and/or peer-review under responsibility of Konsentrasi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cukup besar. Dengan banyaknya sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menjadi daya tarik bagi pengusaha untuk membuat perusahaan serta pengusaha luar negeri untuk menginvestasikan di Indonesia (Putri dkk, 2016). Keadaan ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintah Indonesia dalam penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak. Sumber pendapatan terbesar yang diperoleh oleh pemerintah adalah dari sektor perpajakan yaitu senilai Rp1.786,4 triliun pada tahun 2019 dibandingkan dengan sektor penerimaan lainnya (Darmadi & Iqbal, 2015). Hal tersebut dapat dilihat dari tabel realisasi penerimaan negara yang berasal dari beberapa sumber penerimaan untuk tahun 2016-2019 dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016-2019 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Sumber Penerimaan Negara		
	Penerimaan dari Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah
2016			
Target	1.539,2	12,6	-
Realisasi	1.285,0	14,5	-
2017			
Target	1.472,7	13,2	-
Realisasi	1.343,5	18,4	-
2018			
Target	1.618,1	14,3	-
Realisasi	1.518,7	20,9	-
2019			
Target	1.786,3	18,2	-
Realisasi	1.546,1	10,6	-

Sumber: www.kemenkeu.go.id (2021)

Pada tabel diatas sudah terlihat bahwa realisasi penerimaan pendapatan negara yang terbesar adalah dari sumber perpajakan. Akan tetapi untuk penerimaan dari sumber pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan yaitu tidak memenuhi target yang ditetapkan, meskipun untuk penerimaan pajak tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk penerimaan pajak yang lebih baik lagi dengan mencapai target, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah merencanakan berbagai cara, salah satunya adalah pengawasan secara intensif pada sektor usaha yang memberikan penerimaan pajak lebih signifikan (Amelia, 2015).

Perusahaan adalah salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah karena termasuk

subjek pajak badan. Pajak dianggap sebagai beban bagi perusahaan sehingga banyak yang membuat strategi untuk meminimalkan beban pajaknya. Banyak perusahaan yang melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak seperti melakukan tax planning, tax avoidance, dan tax evasion. Pemerintah sudah beberapa kali mengubah tarif pajak bagi wajib pajak badan untuk penerimaan pajak yang lebih baik (Susilawaty, 2020).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di sektor consumer non-cyclicals contohnya pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Menurut wakil ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Laode M Syarif yang ditemui oleh media di Gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), melihat adanya fenomena yang aneh yaitu dengan semakin luasnya lahan sawit tetapi bertolak belakang dengan penerimaan pajaknya. Menurutnya terdapat setidaknya 40% perusahaan sawit diduga tidak membayar pajak sesuai peraturan. Menurut Laode M Syarif, pada tahun 2018 perusahaan sawit bukan lagi sebagai pembayar pajak terbesar (Thomas, 2019).

Perusahaan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) juga diduga melakukan penghindaran pembayaran pajak. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah perusahaan yang didirikan di Swiss dan bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia dan memiliki anak perusahaan di Indonesia. Pada surat yang bertanggal 10 Januari 2018 yang ditujukan kepada Robert Pakpahan dan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI tentang penghindaran pajak yang diduga oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Indonesia sebesar Rp 8 miliar per tahun (Amri, 2018). Diduga penghindaran pajak yang dilakukan dengan tidak menyetorkan pajak dari pendapatan utamanya tetapi hanya menyetorkan pajak dari gaji karyawannya. Perusahaan-perusahaan lain yang ada pada sektor consumer non-cyclicals juga berpotensi melakukan penghindaran pajak, termasuk PT.Indofood Sukses Makmur Tbk yang memiliki anak perusahaan, penghindaran pajak yang memungkinkan dapat dilakukan berupa transfer pricing oleh PT.Indofood Sukses Makmur Tbk (Rakhmawati, 2019).

Perusahaan yang memiliki tarif pajak lebih besar dari pajak statutory maka dianggap tidak bisa meminimalkan labanya untuk mendapatkan beban pajak yang serendah mungkin. Pajak statutory adalah pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan hukum, pajak statutory sampai tahun 2019 dikenakan 25%.

Persentase tarif pajak efektif pada perusahaan consumer non-cyclicals yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Tarif Pajak Efektif pada Consumer Non-Cyclicals di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020

NO	KODE	TARIF PAJAK EFEKTIF TAHUN 2016-2020				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	AMRT	0,15	0,2	0,3	0,19	0,19
2	EPMT	0,25	0,24	0,25	0,27	0,22
3	GGRM	0,25	0,36	0,26	0,25	0,21
4	HMSP	0,25	0,25	0,25	0,25	0,23
5	JPFA	0,21	0,36	0,27	0,27	0,27
6	KINO	0,17	0,25	0,25	0,19	0,16
7	MIDI	0,21	0,3	0,36	0,25	0,23
8	MLBI	0,26	0,26	0,27	0,26	0,28
9	RANC	0,25	0,25	0,3	0,13	0,19
10	TGKA	0,5	0,22	0,25	0,22	0,23
11	UNVR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,22
	rata-rata	0,22	0,26	0,27	0,23	0,22

Sumber: Data yang sudah diolah dari BEI (2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa pada tahun 2017 dan 2018 perusahaan *consumer non-cyclicals* memiliki rata-rata tarif pajak efektifnya 0,26 atau 26% dan 0,27 atau 27% yaitu lebih besar dari tarif pajak statutory sebesar 25%. Untuk tahun selain 2017 dan 2018 perusahaan berhasil meminimalkan beban pajaknya sehingga tarif pajak efektifnya lebih kecil dari tarif pajak statutory.

Perusahaan dianggap rugi karena memiliki beban pajak lebih tinggi, hal ini karena beban pajak mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan serta tidak mencapai tujuan perusahaan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor. Penting bagi suatu perusahaan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan reformasi perpajakan (Richardson & Lanis, 2007). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif yaitu dengan menggunakan rasio-rasio dalam laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas, *leverage*, dan *chief financial officer expert power*. Penelitian yang dilakukan oleh Richardson & Lanis, (2007) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih besar maka akan dikenakan pajak

yang lebih besar pula. Profitabilitas yang besar maka akan mengurangi beban pajak perusahaan. Karena perusahaan yang mendapatkan pendapatan yang tinggi cenderung mengalami beban pajak yang rendah, karena perusahaan dapat memanfaatkan keuntungan dari insentif pajak dan menyebabkan tarif pajak efektif lebih rendah (Noor dkk, 2010).

Leverage berpengaruh terhadap pajak efektif. *Leverage* menjelaskan proporsi besarnya penggunaan aset yang dikeluarkan menggunakan dana hutang. *Leverage* yang besar mengakibatkan persentase tarif pajak efektif menjadi rendah. Menurut Yunika (2017) dan Haryadi (2012) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, sedangkan menurut pendapat lain bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif (Soenarno, 2018).

Chief Financial Officer expert power merupakan seorang direktur keuangan yang sangat penting bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dikeluarkan perusahaan (Handayani dan Yumsih, 2016). Berdasarkan latar belakang *chief financial officer expert power* yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan cenderung dapat mengolah laporan keuangan dengan baik dibandingkan dengan *chief financial officer expert power* yang tidak memiliki pengalaman dibidangnya. Menurut penelitian Handayani & Yumsih (2016) menjelaskan bahwa *chief financial officer expert power* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan menurut Puspita & Harto (2014) menyatakan bahwa *chief financial officer expert power* tidak memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif karena menggunakan angka-angka, dan metode yang digunakan untuk menganalisis menggunakan statistik, populasi yang diambil yaitu seluruh perusahaan pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 89 perusahaan, pemilihan sampel penelitian menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik *purposive sampling*, Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020, perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mempublikasikan annual report secara konsisten pada tahun 2016-2020, perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memiliki data lengkap terkait variabel yang digunakan, perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki laba selama periode 2016-2020, karena pada saat perusahaan merugi maka tidak dikenakan pajak, perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menggunakan mata uang rupiah. Berdasarkan kriteria tersebut sampel yang di dapat dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 2 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,55345723
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0,106
	Positive	0,106
	Negative	-0,099
Test Statistic		0,106
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,185 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Hasil dari Uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi 0,185 yang berarti bahwa nilai signifikan telah terdistribusi secara normal karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	23,586	1,660		14,211	0,000		
Profitabilitas	0,102	0,027	0,466	3,769	0,000	0,978	1,023

Leverage	-0,037	0,030	-0,160	-1,233	0,223	0,888	1,126
CFO EP	-1,105	1,276	-0,113	-0,866	0,390	0,876	1,142


a. Dependent Variable: Tarif Pajak Efektif

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Hasil dari uji multikolinieritas berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai tolerance yang dimiliki variabel profitabilitas sebesar 0,978 dan nilai VIF sebesar 1,023. Untuk variabel leverage memiliki nilai tolerance 0,888 dan nilai VIF 1,126. Dan variabel CFO EP memiliki nilai tolerance 0,876 dan nilai VIF 1,142.

Dari perhitungan diatas bahwa untuk variabel independen memiliki nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF menunjukkan nilai dibawah 10. Maka disimpulkan untuk model distribusi persamaan regresi penelitian ini terbebas dari uji multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan hasil pada grafik 1 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak diatas angka 0 dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,489 ^a	0,239	0,195	3.65648	1,972

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan pada tabel 4 diatas diketahui bahwa nilai Durbin-Watson hitung sebesar 1,972. Dengan dibandingkan nilai Durbin-Watson tabel pada tingkat signifikan 5% dengan k=3 dan n=55 maka diperoleh dL= 1,4523 dan dU= 1,6815, nilai untuk 4-dU= 2,3185 dan 4-dL= 2,5477. Maka nilai dari Durbin-Watson sebesar 1,972 berada diposisi antara dU dengan 4-Du, yaitu antara 1,4523 dan 2,3185, maka pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23,586	1,660		14,211	0,000
	Profitabilitas	0,102	0,027	0,466	3,769	0,000
	Leverage	-0,037	0,030	-0,160	-1,233	0,223
	CFO EP	-1,105	1,276	-0,113	-0,866	0,390

a. Dependent Variable: Tarif Pajak Efektif

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Hasil uji regresi linear diatas menunjukkan angka yang berada pada unstandardized coefficients beta sehingga didapatkan persamaan regresi linear berganda berikut:

$$\hat{Y} = 23,586 + 0,102X_1 - 0,037X_2 - 1,105X_3 + e$$

Persamaan regresi tersebut memiliki arti sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 23,589 memiliki arti bahwa tanpa adanya variabel profitabilitas, leverage dan CFO EP maka tarif pajak efektif memiliki nilai sebesar 23,589.
2. Besarnya nilai koefisien b₁ untuk profitabilitas sebesar 0,102, memiliki arti bahwa setiap ada kenaikan satu variabel profitabilitas maka akan meningkatkan nilai tarif pajak efektif sebesar 0,102.

3. Besarnya nilai koefisien b_2 untuk leverage sebesar $-0,037$, memiliki arti bahwa setiap ada penurunan satu variabel profitabilitas maka akan menurunkan nilai tarif pajak efektif sebesar $-0,037$.
4. Besarnya nilai koefisien b_3 untuk CFO EP sebesar $-1,105$, memiliki arti bahwa setiap ada penurunan satu variabel CFO EP maka akan menurunkan nilai tarif pajak efektif sebesar $-1,105$

Uji Hipotesis

Uji Statistik Parsial (Uji T)

Tabel 6. Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	23,586	1,660		14,211	0,000
Profitabilitas	0,102	0,027	0,466	3,769	0,000
Leverage	-0,037	0,030	-0,160	-1,233	0,223
CFO EP	-1,105	1,276	-0,113	-0,866	0,390

a. Dependent Variable: Tarif Pajak Efektif

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Hasil dari pengujian pada tabel 4.6 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil uji parsial untuk profitabilitas memiliki nilai signifikan $0,000$ yang berarti nilai ini kurang dari $0,025$ dan memiliki nilai koefisien positif $0,102$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima. Hal ini berarti bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.
2. Hasil uji parsial untuk leverage memiliki nilai signifikan $0,223$ yang berarti nilai ini lebih besar dari $0,025$ dan memiliki nilai koefisien negatif $-0,37$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis tidak diterima. Hal ini berarti bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.
3. Hasil uji parsial untuk CFO EP memiliki nilai signifikan $0,390$ yang berarti nilai ini kurang dari $0,025$ dan memiliki nilai koefisien negatif $-1,105$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dapat ditolak. Hal ini berarti bahwa CFO EP tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif

Koefisien Determinasi

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,489 ^a	0,239	0,195	3.65648

a. Predictors: (Constant), CFO EP, Profitabilitas, Leverage

b. Dependent Variable: Tarif Pajak Efektif

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Hasil pengujian pada tabel 7 menjelaskan besarnya variabel yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif yang dapat dijelaskan hanya sebesar 0,195 atau 19,5% dan sisanya 80,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

Pembahasan

Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif

Berdasarkan hasil dari tabel 6 bahwa profitabilitas memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,025$ sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima, profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai profitabilitas maka akan berpengaruh terhadap beban pajak yang semakin besar, begitu juga sebaliknya semakin kecil nilai profitabilitas maka beban pajak yang dikeluarkan akan semakin kecil pula.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sjahril dkk, (2020), Putri dkk, (2017) dan Yunika E., (2017) yang menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Profitabilitas merupakan suatu indikator dalam pengenaan pajaknya, semakin besar perusahaan mendapatkan profitabilitas maka akan semakin besar pula tarif pajak efektifnya (Sjahril dkk, 2020). Dengan semakin besarnya beban pajaknya maka akan memungkinkan pihak manajemen untuk melakukan sebuah perencanaan pajak agar mendapatkan beban pajak seminimal mungkin.

Leverage Terhadap Tarif Pajak Efektif

Berdasarkan hasil dari tabel 6 bahwa leverage memiliki nilai signifikan $0,223 > 0,025$ sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis ditolak, leverage tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan Amelia (2015) dan Yunika dkk, (2017) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh positif dari leverage terhadap tarif pajak efektif.

Variabel leverage tidak berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif karena tinggi atau rendahnya leverage tidak mempengaruhi pada pajak perusahaan. Leverage sebagai tingkat hutang yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dimana leverage hanya mempengaruhi pendanaan perusahaan dan bukan mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan memperoleh laba (Amelia, 2015).

Chief Financial Officer Expert Power terhadap tarif pajak efektif

Berdasarkan hasil dari tabel 6 bahwa CFO EP memiliki nilai signifikan $0,390 > 0,025$ sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis ini ditolak, CFO EP tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa peran seorang CFO tidak efektif dalam pengambilan keputusan kebijakan mengenai pajak perusahaan (Wati dkk, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wati dkk, (2018), Puspita & Harto (2014) dan Fitriyati (2020) yang mengatakan bahwa CFO EP tidak berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. CFO EP merupakan seorang direktur yang memiliki peran penting dalam bidang keuangan dan akuntansi. Dalam penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handayani & Yumsih (2016) yang mengatakan bahwa ada pengaruh positif CFO EP terhadap tarif pajak efektif. Hal ini karena semakin kuat pengaruh expert power yang dimiliki oleh seorang CFO maka akan semakin sedikit tarif pajak efektifnya (Handayani & Yumsih, 2016).

SIMPULAN

Pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *chief financial officer expert power* terhadap tarif pajak efektif. Studi empiris yang digunakan adalah pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Sampel yang diperoleh sebanyak 55 dari 11 perusahaan. Simpulan yang didapatkan adalah variabel profitabilitas menyimpulkan bahwa adanya pengaruh positif profitabilitas terhadap tarif pajak

efektif. Hal ini dikarenakan profitabilitas merupakan indikator sebagai penentuan beban pajak. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka akan mendapatkan beban pajak yang tinggi begitu juga sebaliknya semakin rendah profitabilitas perusahaan maka akan beban pajak yang dibayar akan semakin rendah. Dengan beban pajak yang lebih tinggi memungkinkan bahwa tarif pajak akan tinggi pula. Pada variabel *leverage* menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dikarenakan *leverage* hanya mempengaruhi pendanaan perusahaan dan bukan mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan memperoleh laba. Jadi tinggi atau rendahnya *leverage* maka tidak akan mempengaruhi beban pajak. Variabel chief financial officer expert power menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh chief financial officer terhadap tarif pajak efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa peran seorang CFO tidak efektif dalam pengambilan keputusan kebijakan mengenai pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, V. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014). Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 61.
- Amelia, V. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014). Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 61.
- Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang.
- Darmadi, & Iqbal, N. (2015). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. E-Jurnal S1 Undip Vol 2, No 4, Hal 1-12.
- Fitriyati, R. (2020). Pengaruh Fixed Assets Intensity, Ukuran Perusahaan, Chief Financial Officer Expert Power Dan Chief Financial Officer Political Power Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. Skripsi FEB UPS Tegal.

- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25. Yogyakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Y. D., & Yumsih, S. (2016). Chief Financial Officer Expert Power, Chief Financial Officer Political Power Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Traif Pajak Efektif . Jurnal Analisis Bisnis Ekonom, 14(2), 132-142.
- Haryadi, T. (2012). Pengaruh Intensitas Modal, Return On Asset, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Pertambangan Di BEI. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Kasmir, D. (2015). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2018). PERPAJAKAN. Yogyakarta: ANDI.
- Noor, R., Fadzillah, M. N., & Mastuki, N. A. (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rate Of Malaysian Listed Companies. International Journal Of Trade, Economies And Finance Vol 1, No.2.
- Pohan, C. A. (2016). Manajemen PERPAJAKAN Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis. Jakarta: Gramedia.
- Prabandaru, A. (2019, Juli 17). Klikpajak. Dipetik Februari Selasa, 2021, Dari Pph Badan: Tarif Pajak Dan Ketentuan Hukumnya: <https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pph-badan-tarif-pajak-dan-ketentuan-hukumnya/>
- Prihadi, D. (2019). Modul Pelatihan Alat Analisis Data Dengan Program Aplikasi SPSS. Tegal: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
- Prihadi, T. (2010). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PPM.
- Pu, D., Hong, Y., & Hsueh, M. H. (2015). Chief Financial Officer Power, Institutionsl Enviroinment, And Corporate Effective Tax Rate: Evidence From China. Emerging Markets Finance & Trade, 51: S196-S213.
- Puspita, S., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro Journal Of Accounting 3 (2), 1077-1089.
- Putri, K. K., Surya, R. S., & Hanif, R. A. (2017). Pengaruh Corporate Government, Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. JOM Fekon, 1501-1515.
- Putri, S. E., Agusti, R., & Silfi, A. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset (Roa), Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). Jom Fekom, Vol.3 No.1.
- Rakhmawati, D. (2019). Pengaruh Size, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Efefective Tax Rate (Studi Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara



Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

- Resmi, S. (2019). PERPAJAKAN Teori Dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat.
- Richardson, G., & Lanis, B. R. (2007). Determinan Of The Variability In Corporation Effective Tax Rates And Tax Reform : Evidence From Australia. *Journal Of Accounting And Public Policy*. Vol 26, 689-704.
- Sartika, Fatahurrazak, & Adel, J. F. (2018). Pengaruh Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. *Jom*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sjahril, R. F., Yasa, N. P., & Dewi, G. K. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 56-65.
- Soenarno, Y. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol.10 No.2.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supangat. (2017). Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, Dan Nonparametrik. Jakarta: Kencana.
- Supangat, A. (2017). Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, Dan Nonparametrik. Jakarta: Kencana.
- Supranto, J. (2016). Statistik Teori Dan Aplikasi. Jakarta: Erlangga.
- Susilawaty, S.Pd, M.Ak, T. E. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia. *Jurnal Perpajaka* Vol.1 No.2.
- Thomas, V. F. (2019, Juli Kamis). Ironi Bisnis Sawit: Lahan Terus Bertambah, Tapi Tak Patuh Pajak. Dipetik April Senin, 2021, Dari Tirto.Id: <https://Tirto.Id/Ironi-Bisnis-Sawit-Lahan-Terus-Bertambah-Tapi-Tak-Patuh-Pajak-Eetf>
- Tobing, H., Andreas, & Diyanto, V. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Leverage, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tarif Pajak Efektif Studi Pada Perusahaan Perdagangan Yang Terdaftar Di BEI . *JOM FEB* Vol 1, Edisi 1.
- Wati, P., Ruwanti, S., & Fathurrazak. (2018). Pengaruh Chief Financial Officer Expert Power, Chief Financial Officer Political Power, Leverage, Profitability Dan Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar



Di Bei Periode 2013-2016. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.